

TATA RUANG - KAWASAN HUTAN - IZIN - HAK ATAS TANAH  
2021

PP No. 43, LN 2021/No. 53, 27 HLM, TLN No. 6655

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELESAIAN KETIDAKSESUAIAN TATA  
RUANG, KAWASAN HUTAN, IZIN, DAN/ATAU HAK ATAS TANAH

ABSTRAK - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah ini.

- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2), UU No. 11 Tahun 2020.

- Dalam rangka penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sinkronisasi pemanfaatan ruang, perlu dilakukan langkah penyelesaian untuk mengatasi berbagai hambatan dengan memberikan pengaturan penyelesaian Ketidaksesuaian.

- Ruang lingkup penyelesaian Ketidaksesuaian meliputi: a. penyelesaian Batas Daerah, b. penyelesaian Ketidaksesuaian antara Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kota, Kawasan Hutan, Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan, c. penyelesaian Ketidaksesuaian Garis Pantai dengan Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, dan/atau Perizinan terkait Kegiatan yang Memanfaatkan Ruang Laut, d. penyelesaian Ketidaksesuaian antara Rencana Tata Ruang Laut, Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu, Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah, f Rencana Zonasi wilayah Pesisir dan pulau-pulau Kecil dengan Perizinan terkait Kegiatan yang Memanfaatkan Ruang Laut, e. penguatan kelembagaan dan tata kelola penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, konsesi, hak atas tanah, dan/atau hak pengelolaan.

Catatan - Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Februari 2021.  
- Penjelasan : 7 hlm.